

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALINAU**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2016 – 2021 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada masa yang akan datang.

Malinau, 20 Januari 2021

Pt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,



WESLY DING, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19740808 200112 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2016–2021 tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020 adalah 88% yang dapat dilihat pada tabel RE.1 :

Tabel RE.1
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	92%	91%	99%
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	92%	65%	71%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	88%	83%	94%
Rata-Rata Capaian Kinerja					88%

Dalam tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut tertuang dalam 2 (dua) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Kegiatan dan program tersebut diarahkan untuk memenuhi sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan prestasi capaian kinerja yang akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang sehingga

kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Manusia	7
F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	9
G. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	11
1. Tujuan dan Sasaran	14
2. Indikator Kinerja	15
3. Strategi dan Arah Kebijakan	16
4. Program	17
B. Rencana Kinerja Tahunan	18
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Analisis Capaian Kinerja	26

C.	Realisasi Anggaran	36
BAB IV	PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel RE.1	Capaian Sasaran Strategis iv
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 31 Desember 2020 7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Per 31 Desember 2020 8
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan Per 31 Desember 2020 8
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2020 9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau 15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau 16
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau 17
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2020 19
Tabel 2.5	Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2020 19
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

	Tahun 2020	23
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Yang Wajib KTP dan Memiliki KTP Semester II Tahun 2020	24
Tabel 3.3	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Malinau Semester II Tahun 2020	25
Tabel 3.4	Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Usia 0 – 18 Tahun Semester II Tahun 2020	26
Tabel 3.5	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020	27
Tabel 3.6	Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2020	31
Tabel 3.7	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 ..	32
Tabel 3.8	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah	33
Tabel 3.9	Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2020	35
Tabel 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2020	36
Tabel 3.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Belanja Langsung Tahun 2020	37
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2020	37

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengukuran Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pula bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membangun pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tertibnya administrasi kependudukan akan mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap dan akurat dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang prima untuk kepentingan pembangunan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Bab II tentang Dinas Daerah Pasal 65 yang menyatakan "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau merupakan salah satu dinas yang berkedudukan sebagai dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Bab II tentang Dinas Daerah Pasal 67 yang berbunyi “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”.

3. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada prioritas pembangunan, maka aspek strategis yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta memberikan kemudahan dan pelayanan tepat waktu kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan keliling ke kecamatan dan desa dalam penerbitan dokumen kependudukan untuk memudahkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- d. Menyediakan ruang pelayanan dalam menunjang kenyamanan baik bagi pemberi pelayanan publik kependudukan maupun bagi pemohon;
- e. Melakukan pemutahiran dan validasi database kependudukan secara periodik dan berkesinambungan;

D. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelahiran
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kerjasama
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau



E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Hingga sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 37 orang, terdiri dari Pria sebanyak 19 orang dan Wanita sebanyak 18 orang. Komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pendidikan

Menurut pendidikan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Per 31 Desember 2020

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	11
2	S1	15
3	DIII	5
4	DII	1
5	SLTA	5
	Jumlah	37

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Eselon

Menurut Eselon, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Per 31 Desember 2020

No	Eselon	Jumlah
1	II	0
2	III	5
3	IV	15
4	Non Eselon	17
	Jumlah	37

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Golongan

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan
Per 31 Desember 2020

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	28
3	II	4
	Jumlah	37

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memiliki Pegawai Tidak Tetap sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2020

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	2
	JUMLAH	2

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau meliputi :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam Kartu Keluarga terhadap kejadian kelahiran, kematian, kedatangan penduduk dan perpindahan penduduk;
2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penghapusan data duplicate record masih ketergantungan dengan kebijakan pusat (server pusat);
4. Kwantitas sumber daya manusia pengelola administrasi kependudukan masih kurang;
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang memadai guna mewujudkan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi
- G. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

1. Tujuan dan Sasaran
2. Indikator Kinerja
3. Strategi dan Arah Kebijakan
4. Program

B. Rencana Kinerja Tahunan

C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Analisis Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Proses perencanaan pembangunan jangka menengah telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021. Berbeda dengan Renstra tahun sebelumnya, bahwa di dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tidak lagi merumuskan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. OPD terkait melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Malinau tahun 2016 – 2021 adalah :

**“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera
melalui Gerakan Desa Membangun”**

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Kabupaten Malinau yang Maju** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu dan merata sampai keseluruhan desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama

dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

- **Kabupaten Malinau yang Sejahtera** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong rotong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- **Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2016 – 2021 untuk mencapai visi tersebut dituangkan ke dalam 12 (dua belas) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;

2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa : *“one village one product”* dengan semboyan “Bertani Sehat”;
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;

11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Misi terkait yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah misi ke-12 yaitu Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Di dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 – 2021 di rumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk jangka menengah pada tahun 2016 – 2021 yaitu : **Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.**

Sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II). yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan outcome untuk jangka menengah.

Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah : **Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	70%	70%	90%	92%	93%
			Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	90%	92%	93%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun	67%	70%	87%	88%	90%

2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 Tahun	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi 12 : Memantapkan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Dalam Menyelenggarakan Kepentingan Rakyat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan - Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk - Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil - Meningkatkan database kependudukan yang akurat - Mengembangkan produk hukum administrasi kependudukan sebagai perlindungan hak-hak penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sumber daya aparatur yang professional - Penyediaan sarana dan prasarana kantor - Peningkatan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk - Peningkatan pelayanan administrasi pencatatan sipil - Pengembangan sistem teknologi informasi pengolahan data kependudukan - Penegakan hukum terhadap pelanggaran dokumen kependudukan - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Warehouse Pemanfaatan Data Kependudukan

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2020.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
Tahun 2020

No	Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	%	92
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	92
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 – 18 Tahun)	%	88

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
Tahun 2020

No.	Program	Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	4 jenis	20.000.000
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 jenis	118.149.970,96
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 jenis	35.112.893,54

No	Program	Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5 kali	22.135.472,25
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	2.000 dokumen	658.543.000
		Pengadaan Peralatan Warehouse Pemanfaatan Data Kependudukan	6 unit	44.793.615,90

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Malinau untuk mewujudkan target kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah melaksanakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran belanja langsung Rp. 898.734.952,65

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	92%
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	92%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun	88%

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 278.243.000,00	Rp. 195.398.336,75	APBD
2.	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 757.622.000,00	Rp. 703.336.615,90	APBD
	Jumlah	Rp. 1.035.865.000,00	Rp. 898.734.952,65	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malinau Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	92%	91%	99
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	92%	65%	71
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	88%	83%	94

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2020 secara keseluruhan adalah sebesar 88% dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan KTP

Target indikator Persentase Kepemilikan KTP tahun 2020 sebesar 92% dan terealisasi 91%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 99%. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk Kabupaten Malinau yang telah memiliki KTP dan jumlah penduduk wajib KTP.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Yang Wajib KTP
dan Memiliki KTP Semester II Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP
1	Mentarang	3.997	3.642
2	Malinau Kota	16.986	15.756
3	Pujungan	1.215	1.077
4	Kayan Hilir	1.089	936
5	Kayan Hulu	1.768	1.599
6	Malinau Selatan	3.132	2.809
7	Malinau Utara	9.820	9.020
8	Malinau Barat	7.521	6.855
9	Sungai Boh	1.722	1.540
10	Kayan Selatan	1.364	1.207
11	Bahau Hulu	984	857
12	Mentarang Hulu	685	610
13	Malinau Selatan Hilir	2.088	1.921
14	Malinau Selatan Hulu	1.643	1.380
15	Sungai Tubu	581	518
	Jumlah	54.595	49.727

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Target indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2020 sebesar 92% dan terealisasi 65%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 71%. Berikut ini disajikan tabel jumlah Kepemilikan Kartu Kelurga di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.3
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Malinau
Semester II Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Sudah Memiliki Kartu Keluarga	Belum Memiliki Kartu Keluarga
1	Mentarang	1.536	923	613
2	Malinau Kota	7.523	5.097	2.426
3	Pujungan	495	330	165
4	Kayan Hilir	407	227	180
5	Kayan Hulu	646	468	178
6	Malinau Selatan	1.380	835	545
7	Malinau Utara	4.265	2.751	1.514
8	Malinau Barat	3.050	2.059	991
9	Sungai Boh	684	517	167
10	Kayan Selatan	498	344	154
11	Bahau Hulu	339	240	99
12	Mentarang Hulu	242	158	84
13	Malinau Selatan Hilir	848	503	345
14	Malinau Selatan Hulu	668	377	291
15	Sungai Tubu	213	98	115
	Jumlah	22.794	14.927	7.867

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun

Target indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun pada tahun 2020 sebesar 88% dan terealisasi 83%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 94%. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk Kabupaten Malinau yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun.

Tabel 3.4
Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Usia 0 – 18 Tahun
Semester II Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0–18 Tahun	Sudah Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran
1	Mentarang	2.081	1.649	432
2	Malinau Kota	8.887	7.932	955
3	Pujungan	607	487	120
4	Kayan Hilir	434	325	109
5	Kayan Hulu	782	723	59
6	Malinau Selatan	1.753	1.366	387
7	Malinau Utara	5.244	4.322	922
8	Malinau Barat	3.913	3.289	624
9	Sungai Boh	834	598	236
10	Kayan Selatan	609	466	143
11	Bahau Hulu	437	372	65
12	Mentarang Hulu	381	280	101
13	Malinau Selatan Hilir	986	788	198
14	Malinau Selatan Hulu	934	525	409
15	Sungai Tubu	365	222	143
	Jumlah	28.247	23.344	4.903

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis.

Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020*

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	92%	91%	99
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	92%	65%	71
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	88%	83%	94

Adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja di atas yaitu :

1. Persentase Kepemilikan KTP

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

2. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

Analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 akan dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP baru atau penggantian KTP karena pindah datang penduduk, rusak atau hilang bagi penduduk wajib KTP di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perbandingan Persentase Kepemilikan KTP tahun 2020 sebesar 91% dengan target tahun 2020 sebesar 92%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 99%.

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perbandingan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2020 sebesar 65% dengan target tahun 2020 sebesar 92%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 71%.

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai / belum diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten / kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Perbandingan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun pada tahun 2020 sebesar 83% dengan target tahun 2020 sebesar 88%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 94%.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, banyak hal yang bisa berpotensi menunjang bahkan juga menghambat pencapaian kinerja tersebut, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau di tahun 2020 sudah cukup baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai berikut :

- Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Komitmen seluruh ASN dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
 - b. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;

- c. Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis);
 - d. Perubahan pola pelayanan menjadi stelsel aktif bagi instansi pelaksana;
 - e. Perubahan regulasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.
 - b. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Malinau;
 - Alternative solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau atas keberhasilan/ peningkatan kinerja ataupun kegagalan/ penurunan kinerja sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan
 - b. Melakukan penyederhanaan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Meningkatkan koordinasi baik dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri maupun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara guna mensinkronkan kebijakan terkait pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	99	Program Penataan Administrasi Kependudukan	99,85
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	71	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	94		

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik). Kegiatan ini merupakan penunjang keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pencapaian kinerja. Fokus dari kegiatan ini adalah pelayanan bagi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil baik melalui pelayanan di kantor maupun pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, desa dan kecamatan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	90%	87%	97	92%	91%	99
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90%	81%	90	92%	65%	71
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	87%	80%	92	88%	83%	94

Analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Perbandingan Persentase Kepemilikan KTP tahun 2020 sebesar 91% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 87%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 105% terhadap capaian tahun 2019.
- Perbandingan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2020 sebesar 65% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 81%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 80% terhadap capaian tahun 2019.
- Perbandingan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun pada tahun 2020 sebesar 83% dengan realisasi

tahun 2019 sebesar 80%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 104% terhadap capaian tahun 2019.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target Akhir Renstra
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	91%	93%
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	65%	93%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	83%	90%

Analisis capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

- Perbandingan realisasi Persentase Kepemilikan KTP tahun 2020 sebesar 91% dengan target jangka menengah akhir Renstra sebesar 93%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan

bahwa pencapaiannya sebesar 98% terhadap target jangka menengah akhir Renstra.

- Perbandingan realisasi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2020 sebesar 65% dengan target jangka menengah akhir Renstra sebesar 93%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 70% terhadap target jangka menengah akhir Renstra.
- Perbandingan realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun pada tahun 2020 sebesar 83% dengan target jangka menengah akhir Renstra sebesar 90%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 92% terhadap target jangka menengah akhir Renstra.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya antara lain sebagai berikut :

- Efisiensi penggunaan sumber daya manusia
Penggunaan sumber daya manusia yang relatif efisien menjadi kunci dalam pelaksanaan program / kegiatan, hal ini disebabkan ada banyak kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau di mana kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan sumber daya manusia. Selain pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau serta pelayanan keliling baik ke sekolah-sekolah, desa dan kecamatan yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan sangat penting untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

- Efisiensi penggunaan anggaran
Efisiensi penggunaan anggaran ditentukan oleh prioritas penggunaan anggaran. Prioritas anggaran difokuskan untuk proses pelayanan baik yang dikantor maupun pelayanan keliling yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, desa dan kecamatan merupakan salah satu strategi dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3.9
Efisiensi penggunaan anggaran dalam
pencapaian sasaran strategis tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	99	658.543.000	657.573.000	99,85
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	71			
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	94			

Sasaran strategis Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil capaian kinerja sebesar 88%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp. 658.543.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 657.573.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 970.000,-

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020 sebesar Rp. 6.121.230.037,65 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.222.495.085,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 898.734.952,65

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau
Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA	6.121.230.037,65	5.956.091.264,00	97,30
1	Belanja Tidak Langsung	5.222.495.085,00	5.059.410.401,00	96,88
2	Belanja Langsung	898.734.952,65	896.680.863,00	99,77

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2020 sebesar 6.121.230.037,65 yang telah terealisasi sebesar Rp. 5.956.091.264,00 atau tercapai 97,30% terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Struktur belanja untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih besar untuk alokasi Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar 85,32% sedangkan belanja langsung mendapat alokasi 14,68%

Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Belanja Langsung Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA LANGSUNG	898.734.952,65	896.680.863,00	99,77
1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	24.750.000,00	100
2	Belanja Barang dan Jasa	829.191.336,75	828.196.000,00	99,88
3	Belanja Modal	44.793.615,90	43.734.863,00	97,64

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Realisasi anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 896.680.863,00 atau 99,77% dari target anggaran sebesar Rp. 898.734.952,65. Anggaran Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Belanja Langsung terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Alokasi terbesar adalah Belanja Barang dan Jasa sebesar 92,26%, selanjutnya Belanja Modal dengan alokasi sebesar 4,99% dan terakhir alokasi Belanja Pegawai sebesar 2,75%.

Untuk perincian alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195.398.336,75	195.373.000	99,99
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000	20.000.000	100
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	118.149.970,96	118.148.500	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.112.893,54	35.112.500	100

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.135.472,25	22.122.000	99,89
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	703.336.615,90	701.307.863	99,71
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan	658.543.000	657.573.000	99,85
6	Pengadaan Peralatan Warehouse Pemanfaatan Data Kependudukan	44.793.615,90	43.734.863	97,64

Sumber : Sub Bagian Keuangan

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau periode tahun 2020. Pada awal tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diharapkan pembangunan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu kebersamaan peran dari segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2020, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Malinau, 20 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,



WESLY DING, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19740808 200112 1 004

LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	92%	91%	99
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	92%	65%	71
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	88%	83%	94

Malinau, 20 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,



WESLY DING, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19740808 200112 1 004

**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI PASAR INDUK MALINAU
KECAMATAN MALINAU KOTA**



**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SMA NEGERI I
KECAMATAN MALINAU KOTA**



**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SMK NEGERI 2
KECAMATAN MALINAU KOTA**



**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SMK NEGERI 1
KECAMATAN MALINAU BARAT**



**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SMA NEGERI 8
KECAMATAN MALINAU BARAT**



**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SMA KATHOLIK HENDRIKUS LEVEN
KECAMATAN MALINAU KOTA**



**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SMA NEGERI 3
KECAMATAN MALINAU UTARA**



**PELAYANAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SMA NEGERI 4
KECAMATAN MENTARANG**



PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL









